

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhonah antara :

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 24 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan wiraswasta (Penjual makanan), tempat kediaman di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor : 02/PAN/2019/PA.PLK telah memberi kuasa kepada Aprianto Debon, S.H., M.H., dan Heksyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "HAP LAW FIRM & PARTNER" yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 27 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;-----

m e l a w a n

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 16 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta (Karyawati PT. Puji Surya Indah Palangka Raya), tempat kediaman di Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0384/Pdt.G/ 2018/PA.PLK tanggal 20 Desember 2018*Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440*Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, NIK 6271035212120006, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 desember 2012 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Terbanding) dengan kewajiban pemegang hadhonah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk bertemu dan bersama anaknya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- M  
embebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 31 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Pebruari 2019. Atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 6 Pebruari 2019;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage*, namun menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.PIk tertanggal 8 Pebruari 2019 ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 4 Maret 2019 dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PIk

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0384/Pdt.G/ 2018/PA.PIk. tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah*, yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 Januari 2019, karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh pihak yang berperkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal

61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum *a quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama keliru (hal 4 memori banding), tidak dapat dibenarkan karena hakim telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama. Dalam putusan perkara Nomor 0416/Pdt.G/2015/PA.PIk tanggal 17 Desember 2015 yang menjadi dasar perceraian antara Pembanding dan Terbanding, tidak ditetapkan tentang siapa yang berhak mengasuh anak bernama **Anak Pertama**, sehingga dengan pertimbangan untuk kemaslahatan anak tersebut, diasuh secara bersama-sama antara Pembanding dan Terbanding, dengan waktu yang telah disepakati. Keadaan tersebut dapat dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding dengan baik tanpa ada permasalahan, sampai kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2017 anak tersebut diketahui ada di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa keberadaan Anak Pertama di Yogyakarta, diasuh oleh kakak kandung Terbanding bernama Elly Kristanti, untuk menjalani pengobatan

dan terapi di rumah sakit Panti Rapih Yogyakarta. Keputusan tersebut dilakukan setelah mendengar tawaran Elly Kristanti pada saat Terbanding mampir dalam perjalanan ke Yogyakarta bersama Hasna Nabilla. Kondisi Hasna Nabilla sebagai anak yang berkebutuhan khusus, diakui oleh Pembanding dan Terbanding, dan sesuai pula dengan Surat Keterangan (bukti T-PR.9). Berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ibu memiliki kedudukan yang kuat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz. Dalam hal ini, yang menjadi pokok pertimbangan adalah apakah tindakan Terbanding yang berinisiatif melakukan pengobatan ke Yogyakarta tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembanding sebagai suatu kelalaian, yang dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hak hadhanah dialihkan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa tindakan Terbanding yang membawa Anak Pertama menjalani pengobatan ke Yogyakarta tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan Pembanding merupakan tindakan yang kurang tepat, karena anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan kedua belah pihak, lagi pula telah ada kesepakatan untuk mengasuh bersama setelah terjadinya perceraian antara keduanya. Secara hukum kedua orang tuanya berkewajiban untuk membesarkan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang lebih baik. Meskipun demikian, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa perbuatan Terbanding tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan lalai, tidak bertanggungjawab dan berkelakuan buruk, yang dapat dijadikan alasan pengalihan hak hadhanah. Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa tindakan tersebut muncul dari rasa tanggungjawab seorang ibu untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik.

Menimbang, bahwa prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana pasal 41 dan 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya pasal 14, pasal 26 dan pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh

terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun. Prinsip tersebut disebut dengan *Joint Custody* (hak asuh bersama), sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama.

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu menegaskan kembali ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan : “Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera “.

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi meskipun lahir karena adanya gugatan pokok (konvensi), namun rekonvensi hakikatnya memiliki sifat individual dan berdiri sendiri, dalam hal ini Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya; *“Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* (Sinar Grafika, 2008, halaman 476), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim banding perkara *a quo*, bahwa *“gugatan rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima”*, sehingga gugatan rekonvensi tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlu mengetengahkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1057/K/Sip/1973, yang menyatakan; *“karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak*

*dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima*".Yurisprudensi tersebut dapat menjadi dasar bahwa gugatan rekonvensi hakikatnya bersifat individual dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak hasil perkawinan antara Pemanding dan Terbanding yang bernama Hasna Nabilla, atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Palangkaraya telah mempertimbangkan dengan seksama, pertimbangan mana menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah sesuai, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terbanding dapat mengajukan gugatan tersendiri, namun demi kepastian hukum agar anak bernama Hasna Nabilla tidak terkatung-katung yang disebabkan oleh ketidakpastian siapa yang berhak atas hadhanahnya sehingga hal tersebut dapat berakibat pada terhambatnya tumbuh kembangnya anak baik secara pisik maupun psikhis, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tuntutan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya perlu mengetengahkan hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr tentang mantan suami istri yang saling menggugat hak asuh anak yang berbunyi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتته امرأة وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال بطنى له وعاء وئدي له سقاء وحجرى له لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحى Artinya :

Datang seorang perempuan menghadap nabi Muhammad Saw, seraya mengadu; Ya Rasulallah, sesungguhnya anak saya in perut sayalah yang mengandungnya, dan air susu sayalah yang diminumnya, serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan saya dengan anak saya ini. Maka Rasulullah bersabda; "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah". (HR. Abu Dwud);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sepend Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagaimana yang termuat dalam kitabnya yang berjudul Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 719 yang berbunyi :

والظاهر لدى العلماء المحققين ان الحضنة تتعلق بها ثلاثة حقوق معا حق الحاضنة وحق المحضون وحق الاب او من يقوم مقامه فان امكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير به وان تعارضت قدم حق المحضون

Artinya :

menurut pendapat ulama' ahli tahqiq yang paling kuat bahwa hadhonah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga nantinya apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang berhak memegang hadhonah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa prinsip hadhonah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana pemikiran Syaikh Wahbah Al Zuhaili tersebut adalah sejalan dengan asas dan tujuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak ternyata telah melakukan hal-hal negatif terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis, seperti; menelantarkan anak, berperilaku tidak baik atau bermasalah dengan hukum seperti berprofesi sebagai penjudi, pemabuk/pemadat, terlibat narkoba, dan tidak pula sakit ingatan (gila) atau murtad dari agama Islam, dengan demikian Terbanding tidak ada halangan untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas anak bernama Hasna Nabilla;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak merupakan hak mutlak yang harus disediakan, oleh karena hal itu merupakan bekal bagi seorang anak dalam meniti kehidupan dan sekaligus tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, sehingga dengan demikian orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikannya, sebab hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah disyariatkan



oleh Islam, dan oleh karena itu pula hadhonah merupakan amanah Allah swt yang harus dilaksanakan oleh setiap ummat Islam dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak dan yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Oleh karena itu bahwa andaikata anak tersebut telah dipelihara oleh Terbanding sebagai ibu kandung secara nyata, maka Terbanding tidak dapat menghalangi Pembanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk berjumpa mengajak dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan dalam hubungan orang tua dengan anaknya. Untuk menjaga hubungan dengan Pembanding. Setelah Hasna Nabilla selesai menjalani terapi di Yogyakarta, hendaknya segera dikembalikan dalam kehidupan bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa para prinsipnya penetapan hak hadhonah ini didasarkan semata-mata untuk kepentingan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Oleh karena itu pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan anak tersebut dapat dijadikan alasan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengalihkan hak hadhonah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah telah ditetapkan kepada Terbanding, maka untuk memberi jaminan kelangsungan hidup Hasna Nabilla, sebagaimana maksud pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016, maka kepada Pembanding dihukum memberi nafkah anak bernama Hasna Nabilla setiap bulannya melalui Terbanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa keberatan

Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, dan oleh karenanya pula Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah* tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0384/Pdt.G/2018/PA.Plk tanggal 20 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriah* yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menetapkan anak bernama Anak Pertama, NIK 6271035212120006, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 12 desember 2012 berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Terbanding) dengan kewajiban pemegang hadhonah untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemanding) untuk bertemu dan bersama anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pertama sejumlah Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) melalui Penggugat setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu satu ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1440 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Shonhaji Ali, S.H., M.HI., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 1/Pdt.G/2019/PTA.PIk tanggal 4 Maret 2019 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Sidiq, M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. Shonhadji Ali, S.H., M.HI

ttd

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Drs. M. Sidiq, M.H

Perincian biaya perkara :

1.-----	Biaya proses	Rp. 134.000;
2.-----	Redaksi	Rp. 10.000;
3.-----	Meterai	<u>Rp. 6.000;</u>
Jumlah	Rp. 150.000;(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

ttd

Drs. M. Sidiq, M.H